




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan

Tidak ada, tempat kediaman di Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan

Ojek, tempat kediaman di Kota Bima, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

"**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya

tertanggal 04 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 04 Pebruari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 19 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/18/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 1 tahun tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (P) umur 5 tahun ;
3. Bahwa, lebih kurang sejak 5 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relas panggilan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 09 Pebruari dan tanggal 09 Maret 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/18/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tanggal 19

Desember 2008 dan telah dibubuhi meterai 6.000 secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P-1

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi 2 orang yang mengaku bernama Saladin bin Hasnun dan Suryani binti Ishaka, saksi – saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Pane, namun setelah 6 tahun terakhir saksi tidak lagi melihat Tergugat di Kelurahan tersebut dan telah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan atas;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P-1 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan tergugat tidak menjamin nafakah lahir dan bathin penggugat selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut

Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 6 tahun dan Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan dipersidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan , malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudhorat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kemaslahatan , maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa menurut Al Majdi dalam Kitab Ghoyatul Marrom yang berbunyi :

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami “

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pengarang kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil
Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* “,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud oleh pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana maksud pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 , tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN . Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pegawai pencatat nikah (PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 , maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Bbarat Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 **Sya'ban** 1436 Hijriah oleh kami Drs. RUSTAM sebagai Ketua Majelis, Drs. M. AGUS SOFWAN HADI dan Drs. AGUS MOBAROK masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

t.t.d.

Drs. RUSTAM .

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

Drs. AGUS MOBAROK

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ARIFUDDIN YANTO.

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1) Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2) Proses -----	Rp.	60.000,-
3) Panggilan -----	Rp.	225.000,-
4) Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5) Meterai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	326.000,-

UNTUK SALINAN

PANITERA

PENGADILAN AGAMA BIMA

Drs. H. MUHTAR

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)